

PENYUSUNAN REGULASI ANTI KDRT: PENGALAMAN PEREMPUAN PARLEMEN

Forestya Sartika, Eli Jamilah Mihardja

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie

Email: forestya02@gmail.com

Abstract : *This study explores the experiences of women parliamentarians in drafting anti-domestic violence (anti-DV) regulations, particularly in relation to the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Indonesia. The background of this research lies in the persistently high rates of gender-based violence despite the existence of a legal framework for victim protection. This study employs a qualitative approach under a constructivist paradigm, using Alfred Schutz's social phenomenology design to uncover the subjective experiences of female members of the Indonesian House of Representatives in navigating political dynamics, patriarchal dominance, and social interactions within the legislative process. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that both personal and collective experiences of female parliamentarians serve as a crucial foundation in advocating for anti-DV regulation. Their presence is not merely descriptive representation to fill a quota but provides substantive representation that incorporates gender-sensitive perspectives into policymaking. Women parliamentarians actively employed political communication strategies, lobbying, and cross-party solidarity to push for legislation more responsive to victims of domestic violence. This research emphasizes that political reality is socially constructed and shaped by actors' experiences and intersubjectivity, making the regulation not only a legal product but also a social construct rooted in women's lived experiences.*

Submit:

Review:

Publish:

Keyword: *Anti-domestic violence regulation, women parliamentarians, social phenomenology, constructivism, political communication*

Abstrak: Penelitian ini membahas pengalaman perempuan parlemen dalam penyusunan regulasi anti-KDRT, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih tingginya angka kekerasan berbasis gender di Indonesia, meskipun telah ada payung hukum yang melindungi korban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis serta desain fenomenologi sosial Alfred Schutz. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman subjektif perempuan anggota DPR RI dalam menghadapi dinamika politik, dominasi budaya patriarki, keterlibatan Perempuan dalam penyusunan regulasi undang-undang serta interaksi sosial dalam proses legislasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman personal dan kolektif perempuan parlemen menjadi sumber penting dalam memperjuangkan regulasi anti-KDRT. Kehadiran mereka tidak hanya mengisi kuota

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

keterwakilan, tetapi juga menghadirkan perspektif substantif yang sensitif gender dalam proses politik. Perempuan parlemen menggunakan strategi komunikasi politik, lobi, serta solidaritas lintas partai untuk mendorong legislasi yang lebih berpihak pada korban kekerasan. Penelitian ini menegaskan bahwa realitas politik bersifat konstruktif dan dipengaruhi oleh pengalaman serta intersubjektivitas aktor, sehingga regulasi yang lahir bukan hanya produk hukum, tetapi juga hasil konstruksi sosial yang berakar pada pengalaman perempuan.

Kata Kunci: Regulasi anti-KDRT, perempuan parlemen, fenomenologi sosial, konstruktivisme, komunikasi politik

Citation :

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, meskipun telah ada *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT* sebagai instrumen hukum perlindungan korban. Data *Komnas Perempuan* (2024) menunjukkan bahwa sebanyak 34.682 kasus KDRT menempati posisi tertinggi dalam laporan kekerasan berbasis gender. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta perlunya evaluasi terhadap peran aktor politik dalam memperkuat kebijakan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga atau KDRT itu dipahami sebagai berbagai bentuk Tindakan yang ditujukan kepada seseorang dalam lingkup rumah tangga, khususnya Perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik, seksual maupun psikologis. Termasuk di dalamnya Adalah perbuatan penelantaran, ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan hingga pembatasan kebebasan secara tidak sah (UU RI No. 23 Tahun 2004).

Ridwan (2006) menegaskan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang *pertama* mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, *kedua* melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, *ketiga* menindak para pelaku KDRT dan yang *keempat* memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera.

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek penegakan hukum, budaya patriarki, maupun minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis (Siregar, 2015). Kehadiran perempuan di parlemen, khususnya di Komisi VIII DPR RI yang memiliki ruang lingkup kerja pada bidang sosial, agama, dan pemberdayaan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

perempuan, sangat diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif gender.

Representasi perempuan dalam politik tidak hanya dapat dilihat dari aspek kuantitatif, yakni keterwakilan angka dalam parlemen, tetapi juga dari aspek substantif, yaitu sejauh mana perempuan parlemen mampu memperjuangkan isu-isu yang menyentuh kepentingan perempuan, termasuk perlindungan dari KDRT (Phillips, 1995; Dahlerup, 2006). Dalam konteks ini, pengalaman perempuan parlemen menjadi faktor penting karena membawa perspektif gender yang lahir dari realitas sosial yang mereka alami.

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa proses penyusunan regulasi merupakan arena konstruksi sosial di mana aktor-aktor politik, termasuk perempuan, berinteraksi, bernegosiasi, dan memaknai pengalaman mereka dalam kerangka struktur politik yang patriarkal. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sosial Alfred Schutz, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif perempuan parlemen dalam penyusunan regulasi anti-KDRT. Schutz menekankan bahwa pemahaman tentang tindakan sosial harus dilihat dari sudut pandang aktor itu sendiri, melalui konsep *lifeworld*, *stock of knowledge*, dan *intersubjektivitas* (Schutz & Luckmann, 1973).

Perempuan Parlemen di Komisi VIII DPR RI

Dalam konteks ini, perempuan parlemen memiliki peran strategis. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan, tetapi juga sebagai representasi substantif yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Kehadiran Perempuan di parlemen diharapkan mampu membawa perspektif baru yang lebih peka terhadap isu-isu perlindungan Perempuan (Budiati, 2017).

Keberadaan perempuan di DPR dan MPR RI merupakan salah satu bentuk pembuktian bahwa suara perempuan dalam sebuah kebijakan mulai di perhitungkan. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya keterwakilan perempuan setiap tahunnya, dimulai pada 2004 adanya keterwakilan perempuan yang berjumlah 11%, kemudian 2009 sebanyak 18%, keterwakilan perempuan di 2017 sempat mengalami penurunan menjadi 17%, dan kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 21% dan di 2024 sebanyak 30%.

Secara normatif, keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia diatur melalui kebijakan afirmatif berupa kuota 30% calon legislatif perempuan (UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Kehadiran perempuan di parlemen, termasuk di Komisi VIII, tidak hanya dipandang sebagai bentuk representasi deskriptif, melainkan juga substantif.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Representasi deskriptif berkaitan dengan jumlah kursi yang ditempati perempuan, sedangkan representasi substantif berkaitan dengan sejauh mana perempuan parlemen memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kepentingan perempuan (Phillips, 1995; Dahlerup, 2006).

Dalam bukunya *The Politics of Presence* Anne Phillips (1995), kehadiran perempuan dalam parlemen seharusnya mampu membawa perubahan pada substansi kebijakan, bukan hanya simbol keadilan gender. Fenomena ini juga diperkuat oleh temuan Dahlerup (2006) bahwa representasi perempuan belum tentu menjamin tercapainya kebijakan yang pro-perempuan jika tidak disertai dengan kekuatan politik, solidaritas gender, dan komitmen ideologis yang kuat.

Dalam konteks Komisi VIII, perempuan parlemen menghadapi tantangan ganda. Pertama, keterbatasan jumlah yang seringkali menempatkan mereka dalam posisi minoritas di antara anggota laki-laki. Kedua, struktur pimpinan komisi yang pada periode 2024–2029 masih didominasi oleh laki-laki, sehingga ruang perempuan untuk memimpin agenda strategis terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Siregar (2015), bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, dominasi laki-laki dalam posisi kunci masih kuat sehingga menghambat pengarusutamaan gender dalam legislasi.

Meski demikian, pengalaman perempuan parlemen di Komisi VIII menunjukkan bahwa keterlibatan mereka mampu memberikan warna berbeda dalam proses legislasi. Dengan latar belakang sosial, politik, dan pengalaman pribadi yang dekat dengan isu kekerasan terhadap perempuan, mereka lebih sensitif terhadap kebijakan yang berpihak pada korban KDRT. Perspektif ini sesuai dengan teori *feminist standpoint* (Harding, 2004) yang menekankan pentingnya pengalaman sosial perempuan sebagai basis pengetahuan dalam memahami realitas sosial yang tidak dialami laki-laki.

Selain itu, dari sudut pandang fenomenologi sosial Alfred Schutz, pengalaman perempuan parlemen dalam mengadvokasi isu KDRT dapat dipahami sebagai bagian dari *lifeworld* yang mereka konstruksi melalui interaksi sosial dan *stock of knowledge* yang terbentuk dari pengalaman hidup. Schutz (1973) menegaskan bahwa setiap tindakan sosial memiliki makna subjektif yang hanya dapat dipahami dengan melihat perspektif aktor. Dalam hal ini, perempuan parlemen sebagai aktor politik membawa perspektif berbeda ke dalam proses legislasi di Komisi VIII.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan perempuan parlemen di Komisi VIII bukan hanya sekadar memenuhi kuota politik, tetapi merupakan aktor penting dalam memperjuangkan kebijakan perlindungan perempuan. Namun, tantangan struktural dan budaya patriarki

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar peran perempuan dapat lebih maksimal dalam menyusun regulasi anti-KDRT yang efektif dan implementatif.

Fenomenologi Schutz Alfred

Penelitian ini menggunakan Fenomenologi komunikasi yang merupakan pendekatan dalam studi komunikasi untuk memahami pengalaman subjektif manusia secara langsung, tanpa prasangka atau penilaian dari luar. Pendekatan ini lebih menekankan pada makna yang dirasakan oleh individu ketika berinteraksi, bukan sekadar pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, fenomenologi menempatkan pengalaman manusia sebagai pusat dari proses komunikasi.

Salah satu tokoh penting yang mengembangkan pendekatan ini adalah Alfred Schutz. Melalui karyanya, Schutz mengintegrasikan fenomenologi Edmund Husserl dengan sosiologi Max Weber untuk membentuk dasar dari apa yang disebut sebagai *phenomenological sociology*, yaitu studi tentang makna sosial sebagaimana dipahami oleh aktor sosial dalam konteks kehidupannya sehari-hari (Schutz, 1967).

Menurut Schutz, realitas sosial tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan objektif atau statistik semata, melainkan harus dimulai dari pengalaman hidup (*lifeworld*) individu, termasuk cara mereka memberi makna terhadap tindakan, hubungan sosial, dan institusi. Dalam konteks komunikasi, Schutz menekankan pentingnya *intersubjektivitas*, yaitu kemampuan individu untuk saling memahami makna satu sama lain melalui pengalaman bersama dan latar belakang pengetahuan bersama (*stock of knowledge*) (Schutz & Luckmann, 1973).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fenomenologi sosial Schutz memberikan dasar teoritis untuk memahami bagaimana pengalaman perempuan parlemen sebagai penyintas, pengamat, atau advokat anti-KDRT membentuk cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dalam proses penyusunan regulasi. Ketika perempuan parlemen terlibat dalam pembentukan kebijakan anti-KDRT, mereka membawa *meaning structure* yang berasal dari pengalaman kolektif perempuan dalam menghadapi kekerasan rumah tangga.

Komunikasi yang terjadi bukanlah netral, melainkan dibentuk oleh tujuan dan maksud komunikasi yang merefleksikan pandangan dunia mereka sebagai bagian dari kelompok yang pernah terpinggirkan dalam wacana publik. Lebih lanjut, Schutz juga mengenalkan konsep *relevance structure*, yaitu struktur relevansi yang menentukan apa yang dianggap penting atau bermakna oleh individu dalam situasi sosial tertentu.

Dalam proses legislasi, perempuan parlemen memiliki struktur relevansi yang berbeda dengan anggota parlemen laki-laki, karena pengalaman mereka

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

terhadap isu KDRT lebih langsung, emosional, dan terinternalisasi dalam nilai-nilai feminisme dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi komunikasi memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana makna, pengalaman, dan identitas perempuan parlemen membentuk praktik komunikasi politik mereka dalam proses legislasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan desain fenomenologi sosial Alfred Schutz. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman subjektif Perempuan parlemen dalam memperjuangkan regulasi anti KDRT. Penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivis menekankan bahwa realitas sosial tidak Tunggal, melainkan dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan interpretasi individu (Guba & Lincoln, 1994).

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini Adalah fenomenologi sosial Alfred Schutz. Fenomenologi tersebut menekankan bahwa pengalaman individu selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan intersubjektivitas, sehingga dunia kehidupan sehari-hari menjadi basis dalam membentuk makna (Schutz, 1967).

Dengan desain ini peneliti berupaya menggali pengalaman subjektif Perempuan parlemen dalam proses penyusunan regulasi anti-KDRT. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan pada beberapa cara, menurut Sugiyono (2015) pengumpulan data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman & Saldana (2014) yang melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Menurut Moleong (2017), objek penelitian kualitatif haruslah fenomena sosial yang bermakna dan dapat digali melalui makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian, bukan sekadar data kuantitatif. Dengan pendekatan ini, regulasi anti KDRT dianalisis sebagai sebuah konstruksi sosial yang lahir dari pengalaman perempuan parlemen.

Objek penelitian merupakan fokus utama atau fenomena yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul Regulasi Anti KDRT: Pengalaman Perempuan Parlemen, objek penelitian ini adalah proses penyusunan regulasi terkait penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di parlemen Indonesia, dengan menekankan pengalaman, peran, dan kontribusi anggota parlemen perempuan.

Subjek pada penelitian ini adalah pihak atau individu yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini,

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

subjek penelitian adalah anggota DPR RI perempuan yang terlibat langsung atau memiliki pengalaman dalam penyusunan, perdebatan, maupun advokasi regulasi terkait penghapusan KDRT.

Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell, 2018). Kriteria subjek dalam penelitian ini antara lain:

1. Anggota DPR RI perempuan periode 2004–2029 yang pernah terlibat dalam pembahasan regulasi terkait UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT maupun kebijakan turunannya.
2. Perempuan parlemen yang duduk di Komisi VIII DPR RI, mengingat komisi ini membidangi isu agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
3. Aktivist perempuan atau mantan anggota DPR yang turut berkontribusi dalam proses advokasi legislasi anti KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, pengalaman Perempuan parlemen sebagai basis perjuangan politik. Beberapa di antaranya pernah bersentuhan langsung dengan korban KDRT di daerah pemilihan, sehingga pengalaman tersebut membentuk motivasi kuat untuk mendorong regulasi yang berpihak pada korban. Scutiz (1967) menyebutkan sebagai stock of knowledge at hand, yaitu pengetahuan yang melekat dari pengalaman hidup. Kehadiran Perempuan di parlemen bukan hanya untuk memenuhi kuota 30%, tetapi juga memperjuangkan kebijakan substantif terkait perlindungan korban KDRT (Phillips, 1995). Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

Strategi Komunikasi Politik dan Negosiasi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi politik dan negosiasi Perempuan parlemen menggunakan komunikasi politik yang adaptif, baik dalam forum formal seperti rapat komisi hingga sidang paripurna maupun informal seperti lobi lintas fraksi. Para Perempuan parlemen ini berusaha membingkai isu KDRT sebagai persoalan hak asasi manusia, bukan semata ranah domestik (Entman, 1993). Strategi ini sangat membantu menggeser persepsi konservatif dalam parlemen.

Hambatan Struktural dan Hambatan Politik

Meskipun memiliki peran penting, argument⁵⁴ parlemen menghadapi hambatan berupa dominasi laki-laki dalam kepemimpinan komisi, stereotip gender, serta resistensi terhadap isu-isu yang dianggap “terlalu privat”. Hal ini menunjukkan masih kuatnya budaya patriarki dalam 54rgumen politik (Walby, 1990). Walaupun jumlah 54rgument⁵⁴ di parlemen meningkat (30% pada 2024–

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

2029), jabatan strategis masih didominasi laki-laki. Hal ini membatasi ruang 55rgument55 dalam memengaruhi arah kebijakan (Siregar, 2015).

Fenomenologi Schutz dalam Legislasi Anti KDRT

Perspektif Schutz menunjukkan bahwa pengalaman perempuan sebagai aktor politik merefleksikan *lifeworld* mereka sebagai perempuan dalam masyarakat patriarkal. *Stock of knowledge* yang mereka miliki dari pengalaman sosial dan advokasi menjadi dasar dalam membangun argumen legislasi.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan regulasi anti-KDRT merupakan hasil konstruksi sosial-politik yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman perempuan parlemen. Kehadiran mereka bukan hanya bersifat deskriptif, melainkan substantif, karena mampu mengartikulasikan pengalaman nyata korban ke dalam kebijakan publik. Meskipun menghadapi hambatan struktural dan patriarki, perempuan parlemen berhasil membangun strategi komunikasi politik, lobi, dan solidaritas lintas partai untuk memperkuat regulasi perlindungan perempuan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat perspektif konstruktivis dan fenomenologi Schutz bahwa realitas politik dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman subjektif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPR RI, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan korban KDRT melalui kebijakan yang lebih responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Budiati, I. (2017). *Politik Representasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dahlerup, D. (2006). *Women, Quotas and Politics*. Routledge.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing Paradigms in Qualitative Research*. Sage.
- Harding, S. (2004). *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies*. Routledge.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford University Press.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2006) hlm. 5
- Schutz, A., & Luckmann, T. (1973). *The Structures of the Life-World*. Northwestern University Press.
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press.
- Siregar, M. (2015). *Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Antara Kuantitas dan Kualitas*. Jurnal Politik, 2(1), 33-50.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell.

Referensi Online

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>